



ບໍລິຫານ ກຽມບົດຄວາມ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຫຼັກຄຳສັ່ງ ທີ່
INSPEKTORAT DAERAH

ຕາມລຳດັບ ທາງ ບັນດາບົດຄວາມ ທີ່ ບັນດາ ທ່ານ ທີ່ ບັນດາ ທ່ານ (ບັນດາ) ທ່ານ ທ່ານ (ບັນດາ) ທ່ານ ທ່ານ
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 14 Niti Mandala, Denpasar (80235), Telepon (0361) 243931
Laman : inspektorat.baliprov.go.id, Pos-el : inspektorat@baliprov.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 7501 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI BALI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat maka diperlukan susunan keanggotaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk susunan keanggotaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Bali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);



10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Bidang Sekretariat;
 - d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
 - e. Bidang Pelayanan Informasi Publik; dan
 - f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
- KETIGA** : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memberikan arahan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi di Inspektorat Daerah Provinsi Bali;
 - b. menunjuk dan menetapkan Susunan Keanggotaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Bali; dan
 - c. menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Inspektorat Daerah Provinsi Bali.



- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali; dan
 - e. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.
- KELIMA** : Bidang Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
 - c. melaksanakan pendokumentasian Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Bali, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.
- KEENAM** : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Bali;
 - b. mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan; dan
 - c. penyajian data dan informasi melalui website inspektorat@baliprov.go.id dan/atau papan pengumuman di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
- KETUJUH** : Bidang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e, mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Bali;
 - b. memberikan informasi mengenai prosedur permintaan informasi;
 - c. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta; dan
 - d. menyusun laporan layanan informasi publik



- KEDELAPAN** : Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f, mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - b. membantu penyelesaian keberatan dan/atau sengketa informasi publik;
 - c. membantu pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Bali;
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
- KESEPULUH** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 13 Desember 2024



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Bali
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali.
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali di Bali.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali. (3 eksemplar).
7. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali di Bali.
8. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali
9. Para Irbanwil di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
10. Kasubag Umum dan Kepegawaian.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BALI
NOMOR 7501 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANAAN
KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI

- A. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Inspektur Daerah Provinsi Bali.
- B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
- C. Koordinator : Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- D. Bidang Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Anggota : 1. Desak Putu Rika Yeni., SE, M.Si
2. I Putu Suka Adnyana, S.H.
3. Dewa Kade Dwi Artama, A.Md
4. I Ketut Suartana, A.Md
5. I Putu Deny Eka Putra
6. AA.Sg.Ag. Sri Mahaiswari, SE
- E. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Anggota : 1. I Putu Adi Pradnyana Wibawa, S.Kom, MT
2. Gde Kharisma Primawardhana Agusta, S.Kom
3. I Made Yoga Jaya Kusuma, S.Tr.I.P.
4. I Ketut Sunarta
5. Ida Ayu Kartika Wulandari, S.M
- F. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Anggota : 1. Putu Agus Sentanha Putra, SE
2. Ni Komang Mira Nurhayati, S.E.
3. I Ketut Suartana, A.Md
4. I Putu Adi Saputra, S.Kom
5. I Nyoman Danu Mastrila, S.E



G. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Anggota : 1. Bekti Suwandani, SE., Ak, MAP
2. I Komang Agus Mahendra, SH
3. I Ketut Wijaya
4. Ni Luh Made Pratiwi Agustini Sudewi, SE
5. I Komang Sukadana



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

